

Jalan Teuku Umar No. 2 Amlapura, Telp. (0363) 23242

e-mail : bawaslu.karangasem@gmail.com

Laman : karangasem.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 001/HK.01.01/BA-06/01/2026

TENTANG

TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan, tata-tertib administrasi keuangan dan kegiatan Anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Nomor: 9/KU.01.00/BA/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026;
18. Anggaran Bawaslu Kabupaten Karangasem yang bersumber dari DIPA APBN Bawaslu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Keuangan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran 1 Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- KEDUA : Tugas Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 14 Januari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,

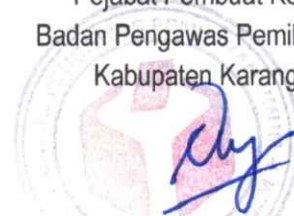
Wildan Nova Saputra, S.E
Nip. 19870201 201902 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 001/HK.01.01/BA-06/01/2026
TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN
2026

**STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2026**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1	PUTU LENNY SANTYA MAHARANI, A.Md	200406262025052001	Pranata/ II/c	Staf Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2	I MADE INDRA DWI PUTRA SUASTAWAN, S.E	199509102024211001	IX	Staf Ahli Pertama Perencana

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,



Wildan Nova Saputra, S.E
Nip. 19870201 201902 1 001